



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023 - 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa anak tunas bangsa, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa diperlukan suatu wadah yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggali potensi dan sarana komunikasi dan berinteraksi sesama anak dalam bentuk forum anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Desa Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;

19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

1. Melakukan identifikasi terhadap kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. Mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah/ organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program/kegiatan forum anak kepada kepala desa.

b. Fungsi

1. Sebagai sarana bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Sebagai wahana untuk pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Sebagai wahana untuk menggali potensi anak desa Tedunan dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. Sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Desa Tedunan;
5. Sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator;
6. Sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
7. Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
8. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya forum anak
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat
berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dipandang
perlu ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 31 Maret 2023

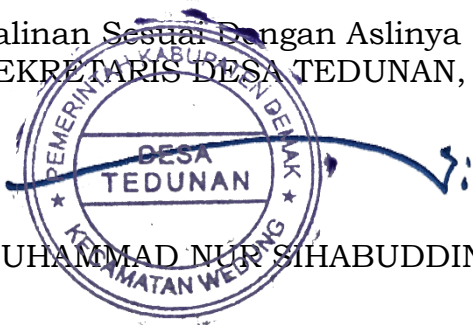
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/ 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 MARET 2023

KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023-2025

- Penanggung jawab : Dr. KH. M. Zainal Afif, M.Pd.I., M.Sy.
Penasehat : Muhammad Nur Sihabuddin
Ketua : Sadadul Azmi
Wakil Ketua : Fatimah Almushlihah
Sekretaris : Faza Aulia Al-Hakim
Bidang Hak Sipil dan Kebebasan : 1. Muhammad Fadlil Habibi
2. Muhammad Ferdiansyah Rusdian
3. Myisha Auni Naflah
Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : 1. M. Haikal Kamil
2. Ahmad Ishaq J
3. Nur Kholish
Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : 1. Zaherotun Najah
2. Qothrun Nada
3. Keisha Yumna Mubarak
Bidang Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya :
1. Ana Luthfiyana Oktavia
2. Durrotun Nafisah
3. Ravel Amar Maulana
Bidang Perlindungan Khusus : 1. Elma Febriliyani
2. Avika Putri Meiyanti
3. Shabrina Khoirin Nida

Tedunan, 31 Maret 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,
TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF